



PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI JAKARTA

NOMOR : W10-U/98/KP.00.3/9/2019

TENTANG

KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
KETUA PENGADILAN TINGGI JAKARTA,

Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkat setingkat lebih tinggi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 125/KMA/SK/IX/2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada Para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung untuk Penandatanganan di Bidang Kepegawaian.

Memperhatikan : Persetujuan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor AI-13001000159 Tanggal 22 Juli 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI JAKARTA TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

KESATU : Pegawai Negeri Sipil:

1. Nama : NANIK ROSIDAH SH., MH
2. Tempat/Tanggal Lahir : Banjarnegara, 27 Juli 1981
3. NIP : 198107272012122002
4. Pendidikan : S-2 MAGISTER HUKUM Tahun 2012
5. Pangkat lama / golongan ruang / TMT : Penata Muda Tingkat I (III/b)/01 Oktober 2015
6. Jabatan : Staf
7. Unit Kerja : Pengadilan Negeri Jakarta Utara

Terhitung mulai tanggal 01 Oktober 2019 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata golongan ruang III/c, dengan masa kerja golongan 6 Tahun, 10 Bulan, diberikan gaji pokok sebesar Rp. 3.075.500,- (tiga juta tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah) ditambah dengan penghasilan lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.
ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 01 Oktober 2019

Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta,

H. Sunaryo S.H., M.H.

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Deputi Bidang Sistem Informasi Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VI di Jakarta;
3. Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai pada Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
4. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara;
5. Pengelola Keuangan Pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara;
6. Sdr. NANIK ROSIDAH, SH., MH.